

# **TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN NEGERI**

**Studi Kasus Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/PN Jkt.Utr Antara  
PT. Sea World Indonesia Melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol  
(Persero) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**

**ELFINA SAPTANINGSIH POETRI**

## **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana kewenangan dan dasar hukum dari pengadilan negeri dalam membatalkan suatu putusan arbitrase, serta bagaimana proses pembatalan putusan arbitrase itu dilakukan, dan juga pelaksanaan penegakan hukum atau eksekusi atas putusan arbitrase dalam kaitannya dengan pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri tersebut.

Hal ini disebabkan karena pembatalan putusan arbitrase yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai sebuah upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada pengadilan negeri untuk membatalkan sebagian atau seluruh putusan arbitrase, dalam hal ini di Indonesia yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 berdasarkan putusannya terhadap Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam praktiknya, terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon tidak serta merta dipertimbangkan, namun tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sekalipun dalam pertimbangannya, Hakim menafsirkan ketentuan tentang penggunaan putusan pengadilan sebagai dasar dalam mengabulkan permohonan tersebut.

**Kata Kunci** : Arbitrase, Pembatalan Putusan Arbitrase, Pengadilan Negeri

# **TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN NEGERI**

**Studi Kasus Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/PN Jkt.Utr Antara  
PT. Sea World Indonesia Melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol  
(Persero) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**

**ELFINA SAPTANINGSIH POETRI**

## **Abstract**

*The study was conducted to know the solution about how the authority and legal basis of the civil court in dismissing an arbitration award, as well as how the process of cancellation of arbitration award was made, and also the implementation of law enforcement or execution of the arbitration awards in relating to the cancellation of arbitration award by the civil court.*

*This is due to the dismissing an arbitration award referred to in Article 70 of Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution as a legal remedy given to the parties to ask the civil court to dismissing some or all of the arbitration award, in case in Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).*

*The result obtained illustrated that in this case, The Civil Court Jakarta Utara to dismissing the Arbitration Award Number 513/IV/ARB-BANI/2013 based its decision on Article 70 of Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. In practice, for the reason put forward by the applicants are not necessarily considered, but still refer to the regulation. Even in consideration, The Judge interpreted the regulation on the use of a court decision as a basis for granting the application.*

**Keywords** : *Arbitration, Dismissal of Arbitration Award, Civil Court*